



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 13 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 09 Desember 2024, Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Kabupaten Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Desember 2012;

2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian pindah kerumah Penggugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- **Nama : ANAK 1 binti TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Agustus 2013

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama : ANAK 2 binti TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 20 Januari 2016

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama : ANAK 3 binti TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 9 September 2017

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama : ANAK 4 bin TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 24 Maret 2020

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- c. Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang masih dibawah umur;
- d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK 1 binti TERGUGAT, ANAK 2 binti TERGUGAT, ANAK 3 binti TERGUGAT dan ANAK 4 bin TERGUGAT**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk empat orang anak minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1 binti TERGUGAT, ANAK 2 binti TERGUGAT, ANAK 3 binti TERGUGAT dan ANAK 4 bin TERGUGAT** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan empat orang anak tersebut minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan berupa perbaikan nama Tergugat yang benar ialah **TERGUGAT** dan perubahan posita angka (7) bahwa yang benar Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 25 Mei 2024 karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru xxxxxxxx xxxx tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tanggal 16 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
tanda bukti P.3;

B.-----

## Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI  
RIAU xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 11 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 7 tahun dan ANAK 4 umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang terdekat Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini berkebun milik orang tuanya dan buruh serabutan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxxxxxx Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 11 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 7 tahun dan ANAK 4 umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang terdekat Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini berkebun milik orang tuanya dan buruh serabutan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 27  
halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan perubahan gugatan terkait nama dan tempat pisah tempat tinggal yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata tidak mengubah pokok gugatan, sehingga sesuai Pasal 127 Rv. perbaikan dan perubahan gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 27 Agustus 2013;
2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 20 Januari 2016;
3. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 9 September 2017;
4. ANAK 4 bin TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan telah diberi meterai cukup, merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak atau bawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 291 ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, namun dapat dinilai sebagai bukti permulaan bahwa pada pokoknya Tergugat memberikan pernyataan maaf atas kesalahan kepada Penggugat dan tidak akan mengulangi perbuatan pemukulan, memarahi, atau membentak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 11 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 7 tahun dan ANAK 4 umur 4 tahun;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak-anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekebun di kebun milik orang tua dan buruh serabutan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 27 Agustus 2013;
  - b. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 20 Januari 2016;
  - c. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 9 September 2017;
  - d. ANAK 4 bin TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 24 Maret 2020;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak-anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekebun di kebun milik orang tua dan buruh serabutan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
  2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
  3. Bahwa di antara alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua Pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  4. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-
- Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1 dan P.3, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka terbukti dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



8. Bahwa meskipun perceraian ialah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan  
Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkl  
Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syara' jlis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*Hadhanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*Hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *physical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: "...dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orangtua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka Pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

11. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *Hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan  
Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 27 Agustus 2013;
2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 20 Januari 2016;
3. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 9 September 2017;
4. ANAK 4 bin TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 24 Maret 2020;

selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak-anak yang berusia masih belum dewasa tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga Penggugat dianggap baik dalam mengasuh dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian Penggugat dianggap baik dalam merawat anak-anaknya sehingga jalan terbaik adalah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang kuasa asuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai kuasa asuh/*Hadhanah* dapat dikabulkan;

## Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

**Pertama**, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.*"

**Kedua**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

**Ketiga**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)
- (*Bila*) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (*l'anatut Thalibin IV: 99*)

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa pengasuhan 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, ANAK 2 binti TERGUGAT, ANAK 3 binti TERGUGAT, dan ANAK 4 bin TERGUGAT, sudah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara *a quo* Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak memberi tanggapan secara konkrit apakah bersedia atau tidak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kelayakan nafkah dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak *vide* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah  
Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelima item tersebut merupakan kebutuhan dasar sehingga dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini hanya dapat mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan yang menurut kualifikasinya penting dan mendesak yaitu hanya nafkah harian di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak sebagaimana yang dituntutkan Penggugat dari penghasilan Tergugat, ternyata Penggugat tidak menyampaikan alat bukti yang mendukung tuntutan tersebut mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai pekebun di kebun milik orang tua dan buruh serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam angka tahun 2023, publikasi badan pusat statistik kabupaten Bengkalis, rata-rata pengeluaran penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atau Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah sebesar Rp1.255.434,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) Untuk kelompok komoditas makanan sebesar Rp Rp697.053,00 dan kelompok bukan makanan sebesar Rp558.381,00;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan, pekerjaan dan kepatutan, usia anak, kebutuhan anak, dan rasa keadilan, serta azas kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah 4 (empat) anak tersebut diatas masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejak putusan diucapkan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan 4 (empat) anak masing-masing bernama:
  - 4.1. **ANAK 1 binti TERGUGAT**, lahir di Pekanbaru, 27 Agustus 2013;
  - 4.2. **ANAK 2 binti TERGUGAT**, lahir di Pekanbaru, 20 Januari 2016;
  - 4.3. **ANAK 3 binti TERGUGAT**, lahir di Pekanbaru, 9 September 2017;
  - 4.4. **ANAK 4 bin TERGUGAT**, lahir di Pekanbaru, 24 Maret 2020;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan 4 (empat) anak sebagaimana termuat pada diktum amar angka 4 (empat) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Desember 2024 Masehi. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 26 dari 27  
halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>208.000,00</u>

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 27 dari 27  
halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)